



PUTUSAN

Nomor 2830 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAUSTA SUSIATI;**
2. **FLORENTINUS GURUH RUDY WISMONO;**
3. **WILHELMUS KURNIADITYA BAYU AJI;**

Ketiganya bertempat tinggal di Tunggulsari, RT. 04/RW. 16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Prasetyo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Kol. Sugiyono Nomor 9, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding;

L a w a n

ADE ILLAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sutowijoyo Nomor 35, Penumping RT. 003/RW. 004, Penumping, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H., M.H., dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Temugiring RT. 15/16 Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Surakarta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 29, Kota Surakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu telah hidup berkeluarga sebagai suami istri yaitu Bapak R. Soebiyakto dengan Nyonya Siti Rumiya alias Siti Ruminah;
2. Bahwa Bapak R. Soebiyakto dengan Nyonya Siti Rumiya alias Siti Ruminah hidup dan bertempat tinggal di Tunggulsari RT. 04/RW. 16, Pajang, Laweyan, Surakarta;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah memiliki (2) dua orang anak yaitu :
 - a. Yohanes Agus Rudhyarto, alamat Tunggulsari, RT. 04/RW. 16, Pajang, Laweyan, Surakarta. Meninggal pada tanggal 1 Maret 2008;
 - b. Ade Illawati, alamat Jalan Sutowijoyo, Nomor 35, Penumping RT.003/RW. 004, Penumping, Pajang, Laweyan, Surakarta, yang saat ini sebagai Penggugat;
4. Bahwa suami istri tersebut telah meninggal dunia almarhum Bapak R. Soebiyakto pada tanggal 5 Juli 1999 dan Istrinya bernama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah meninggal pada tanggal 8 Juli 1996;
5. Bahwa almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah, di samping memiliki anak, juga mempunyai harta/barang warisan yang berupa tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Mili Nomor 738, luas: 700 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih hak atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Pekarangan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Tanah dan serta bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 747 luas: 685 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : SHM 738;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;
 - c. Tanah dan serta bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1443 luas: 2440 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti

Hal. 2 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruminah yang saat ini sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Karangasem. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tanjung;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya tanah-tanah dan bangunan tersebut mohon disebut Obyek Sengketa;

6. Bahwa secara keseluruhan harta peninggalan/warisan almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiyati Alias Siti Ruminah, sebagaimana posita 5 gugatan, hingga saat ini masih utuh dan belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat almarhum Bapak Yohanes Agus Rudhyarto suami dari Tergugat I, membuat surat keterangan waris yang menerangkan bahwa ahli waris dari Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiyati Alias Siti Ruminah, hanya almarhum Bapak Yohanes Agus Rudhyarto suami dari Tergugat I;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris dalam posita 7 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, obyek sengketa tersebut telah diproses waris oleh Almarhum Bapak Yohanes Agus Rudhyarto suami dari Tergugat I. Sehingga obyek sengketa tersebut secara keseluruhan beralih hak kepada Almarhum Bapak Yohanes Agus Rudhyarto suami dari Tergugat I;
9. Bahwa proses pembuatan surat keterangan waris dan seperti terurai pada posita 7 gugatan, serta peralihan hak atau balik nama seperti terurai pada posita 8 gugatan di atas, jelas tidak benar dan tidak adil, tanpa dasar serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena hal yang demikian betul-betul berakibat mengesampingkan atau menghilangkan serta merugikan hak ahli waris yang lain, yakni Penggugat selaku anak kedua (2) dari almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiyati Alias Siti Ruminah;

Maka oleh karena itu proses pembuatan surat keterangan waris seperti terurai pada posita 7 gugatan, juga proses peralihan hak atau balik nama atas objek sengketa seperti terurai pada posita 8 gugatan di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga harus dinyatakan cacat

Hal. 3 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum dengan segala akibatnya;

10. Bahwa selanjutnya juga secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, obyek sengketa berupa tanah pekarangan serta bangunan rumah yang ada di atasnya posita 5 gugatan, saat ini secara keseluruhan dikuasai, di hak'i, dihuni/ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Hal yang demikian jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiati Alias Siti Ruminah;

Maka oleh karena itu penempatan, penguasaan dan penghak'an serta menempati dan atau menghuni obyek sengketa terurai di atas, harus dinyatakan cacat hukum tidak sah/tidak benar dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa diketahui saat ini Tergugat I telah melakukan perubahan data penduduk yang berada di Kartu Keluarga yaitu mengaku sebagai anak Dari R. Soebiyakto, padahal yang benar Tergugat I adalah istri dari Almarhum Agus Rudhyarto, atau sebagai menantu dari almarhum R. Soebiyakto, Sehingga atas perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, yang kemungkinan besar akan digunakan sebagai dasar untuk menguasai atas obyek sengketa tersebut;

12. Bahwa karena tanah sengketa posita 5 gugatan, adalah harta peninggalan/harta warisan almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiati Alias Siti Ruminah, yang hingga saat ini masih utuh dan sama sekali belum pernah dibagi waris, maka selayaknya menurut hukum tanah/obyek sengketa tersebut harus dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak yakni Penggugat, sesuai dengan pembagian menurut porsinya masing-masing;

13. Bahwa untuk menghindari status kepemilikan tanah serta untuk menjaga agar objek sengketa yang terurai pada posita 5 gugatan, tidak beralih hak/pindah ke atas nama dan tidak disalahgunakan, maka mohon/layak apabila Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, menguasai, menghak'i menempati dan menghuni obyek sengketa serta memegang surat-suratnya, dihukum untuk menyerahkan secara fisik dalam keadaan kosong dan menyerahkan/memberikan semua surat-suratnya dalam bentuk apapun, dalam keadaan utuh kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila mana perlu dengan bantuan alat negara/polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli waris almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang berhak menurut hukum, sesuai dengan pembagian/porsinya masing-masing;

14. Bahwa selama proses persidangan berlangsung Penggugat merasa khawatir akan adanya Para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka untuk itu terlebih dahulu mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh objek sengketa posita 5 gugatan;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta pembagian objek sengketa tersebut, secara baik-baik dan kekeluargaan (damai), namun tidak ada tanggapan yang baik dari para Tergugat, untuk itu tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah/perkara ini, kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal/dibantah oleh Para Tergugat, maka mohon putusan perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain yakni *Verset*, *Banding* dan *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, terhadap objek sengketa posita 5 gugatan;
3. Menyatakan menurut hukum, Bapak R. Soebiyakto dan Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah telah meninggal dunia, dan mempunyai dua (2) orang anak kandung yakni Penggugat dan Almarhum Agus Rudhyarto;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah berhak mewaris harta warisan/harta peninggalan Almarhum R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa adalah harta warisan atau harta peninggalan Almarhum R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang hingga saat ini masih utuh dan belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 738, luas: 700 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini

Hal. 5 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beralih hak atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Pekarangan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

- b. Tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 747 luas: 685 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : SHM 738;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

- c. Tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1443 luas: 2440 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Karangasem. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tanjung;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

6. Menyatakan menurut hukum proses pembuatan dan atau Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Almarhum Agus Rudhyarto tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dengan segala akibatnya;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses peralihan dan balik nama yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, terhadap obyek sengketa tersebut telah diproses waris oleh Almarhum Bapak Yohanes Agus Rudhyarto Suami dari Tergugat I. Sehingga tanah sengketa tersebut secara keseluruhan beralih hak kepada Almarhum Bapak Yohanes Agus Rudhyarto Suami dari Tergugat I, adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dengan segala akibatnya;

Hal. 6 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan, penghak'an, menghuni dan menempati atas obyek sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III adalah tidak benar/tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa posita 3 gugatan, serta surat-suratnya kepada Para Penggugat secara keseluruhan dalam keadaan kosong dan utuh dengan tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara/polisi. Selanjutnya untuk dibagi waris kepada semua ahli waris Almarhum R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang berhak menurut hukum waris Indonesia, sesuai dengan pembagian/porsinya masing-masing;
10. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijadikan dasar untuk realisasi pembagian waris, balik nama, pembatalan, dan pemecahan obyek sengketa kepada semua ahli waris Almarhum R. Soebiyakto dan Almarhumah Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang berhak mendapat sesuai dengan porsi pembagiannya masing-masing;
11. Menyatakan menurut hukum, apabila terbit Sertifikat Hak Milik dan segala macam bentuk surat/akta tentang perpindahan hak atas obyek sengketa, dengan segala akibatnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
12. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verset*;
13. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat ini kabur, posita dan petitum tidak cocok, tidak sinkron, dan tidak jelas. Apalagi ada pengakuan dan penjelasan peristiwa yang tidak benar dan bohong. Kronologis cerita tidak ada dalam posita, tetapi disebutkan/dimohon di dalam petitum. Uraian tentang ketidaksinkronan posita dan petitum, supaya tidak mengulang-ulang, nanti akan diurai dan mohon dibaca di dalam jawaban pokok perkara Nomor 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, dan

Hal. 7 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap tercantum di dalam eksepsi ini. Karena gugatan kabur, dan tidak benar, maka Tergugat I, II, III (Para Tergugat) mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2014/PN Skr tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT SMG tanggal 22 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Desember 2014 Nomor 97/Pdt.G/2014/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Desember 2014 Nomor 97/Pdt.G/2014/PN Skt;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiwati alias Siti Ruminah telah meninggal dunia;
3. Menyatakan menurut hukum Pembanding/semula Penggugat adalah anak dan salah satu ahli waris dari Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Ibu Siti Rumiwati alias Siti Ruminah, yang berhak atas bagian harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dengan Almarhumah Ibu Siti Rumiwati alias Siti Ruminah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dengan Almarhumah Ibu Siti Rumiwati alias Siti Ruminah, yang masih utuh belum terbagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu:

Hal. 8 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan SHM Nomor 738, luas: 700 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih hak atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Pekarangan;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Tanah dan serta bangunan di atasnya SHM Nomor 747 luas: 685 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : SHM 738;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;
 - c. Tanah dan serta bangunan di atasnya SHM Nomor 1443 luas: 2440 M², dahulu atas nama Nyonya Siti Rumiya Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Karangasem. Dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Jalan Tanjung;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;
5. Menyatakan bahwa proses peralihan hak dan balik nama terhadap objek sengketa tersebut dilakukan oleh Agus Rudhyarto secara melawan hukum;
 6. Menyatakan proses peralihan hak dan balik nama terhadap objek sengketa menjadi atas nama Yohannes Agus Rudhyarto tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa tersebut di atas oleh Para Terbanding/semula Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Ibu Siti Rumiya alias Siti Ruminah (obyek sengketa) kepada Pembanding/semula Penggugat;
 9. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya pada peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Kas/2015/PN.Skt. jo Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan dan melanggar hukum, dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang ada, yaitu dengan mengadili: membatalkan putusan (primair) Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 97/Pdt. G/2014/PN.Skt, dan mengadili sendiri: mengabulkan sebagian petitum (primair) dan menolak sebagian yang lain, yang amar putusannya sebagaimana yang tertera di dalam putusan tersebut di atas. Seharusnya Pengadilan Tinggi mengabulkan tuntutan yang subsidair. Tuntutan supaya ditetapkan dua anak (kandung) dikabulkan satu anak (kandung), satu anak angkat sah;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata putusan/penetapan yang mengabulkan sebagian tuntutan/petitem primair sebagaimana disebut di dalam Amar Putusan Nomor 3, tidak sama dengan tuntutan/petitem Primair Nomor: 3 yang diminta oleh Penggugatnya. Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan dan melanggar hukum, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Fakta hukumnya: Dalam gugatannya Penggugat telah memohon dalam tuntutan/petitem Primair nomor 3 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, Bapak R. Soebiyakto dan Nyonya Siti Rumiati alias Siti Ruminah telah meninggal dunia, dan mempunyai dua (2) orang anak kandung, yakni Penggugat dan almarhum Agus Rudhyarto", akan tetapi kenyataannya Pengadilan Tinggi Semarang telah mengabulkan tuntutan primair tersebut dengan penetapan yang lain, yaitu seperti dapat dibaca dalam Amar Putusan Nomor 3: "Menyatakan menurut hukum Pembanding/Semula Penggugat adalah anak dan salah satu ahli waris dari Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah, yang berhak atas bagian harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dengan almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah". Jelas di sini yang diminta/dimohon adalah 2 (dua) anak (kandung) dan yang dikabulkan/dinyatakan adalah hanya 1 (satu) anak (kandung), yang satunya disebut sebagai anak angkat sah. Seharusnya yang dikabulkan adalah tuntutan subsidairnya (mengadili sendiri yang lain dari primairnya). Hal di atas jelas bukan yang diminta Penggugatnya. Ini tidak boleh terjadi, dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b dan c tersebut. Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum (acara) yang ada, atau mengadili sesuatu yang tidak diminta. Apalagi fakta hukum keterangan saksi dan bukti surat-surat dari Para Permohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding, yang muncul di dalam persidangan adalah bahwa Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Ibu Siti Ruminah tidak mempunyai anak (kandung). Dalam perkawinan mereka, Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tidak pernah melahirkan seorang anak pun. Oleh karena itu Penetapan dan/atau Putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini harus dibatalkan, dan kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Nomor 97/Pdt. G/2014/N Skt tertanggal 11 Desember 2014, atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum bahkan telah melakukan pelanggaran hukum, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang telah dibuat. Mengapa? Karena bunyi Amar Putusan atau Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 3 dengan bunyi Bukti P. 2: Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 – 0037 a/n. Ade Illawati saling bertentangan atau kontradiktif, padahal menurut Pengadilan Tinggi Semarang, Bukti P. 2 dipakai untuk alasan utama dalam mengabulkan Amar Putusan Nomor 3 tersebut, dan Amar Putusan Nomor 3 tersebut dipakai sebagai putusan yang menyatakan P. 2 sebagai Bukti otentik. Tetapi mengapa keduanya isinya saling bertentangan dan tidak saling mendukung?;

Bahwa pengadilan telah memutuskan dan menetapkan dengan Amar Putusan Nomor 3, yaitu: “Menyatakan menurut hukum Pembanding/semula Penggugat adalah anak dan salah satu ahli waris dari Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah, yang berhak atas bagian harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dengan almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah”;

Padahal Bukti P. 2: Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 – 0037 a/n Ade Illawati isinya dengan tegas menyebutkan bahwa: pada tanggal 9 November 1968, telah lahir anak kedua perempuan dari ayah R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati. Oleh karena itu Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana disebut di dalam Amar Putusan Nomor 3 di atas, bertentangan atau kontradiktif dengan Akta Kelahiran di atas. Amar putusan menetapkan Sdr. Ade Illawati sebagai satu-satunya anak (kandung), di samping ada anak angkat sah, sedangkan Akta Kelahiran menyatakan bahwa Sdr. Ade Illawati adalah anak (kandung) kedua perempuan dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah, padahal keterangan para saksi Para dari Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding, selama perkawinannya dengan Bapak R. Soebiyakto, Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tidak pernah melahirkan anak (kandung), alias mereka tidak punya anak (kandung);

Uraian sebelumnya di dalam pertimbangan hukum putusan, pada intinya disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menyimpulkan:

Hal. 12 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Bapak R. Soebiyakto dengan Ibu Siti Rumiyati alias Siti Ruminah mempunyai anak dengan status:

- a. Tentang status Agus Rudhyarto Pengadilan Tinggi Semarang sepakat dengan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa status Agus Rudhyarto adalah anak angkat yang sah Bapak/Ibu R. Soebiyakto (Baca pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 24 alinea 2);
- b. Tentang status Ade Illawati Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan halaman 27 dan 28 telah menyatakan bahwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Tinggi Semarang telah membahas asal – usul Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa karena Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding telah diperlakukan sebagai anak yaitu diberi kenikmatan memperoleh pendidikan, dan pada waktu nikah memakai kata-kata “binti Soebiyakto”, sehingga Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan bahwa bukti-bukti dan saksi yang diajukan tidak dapat mematahkan bukti P. 2 (Akta Kelahiran sdr. Ade Illawati). Jadi Pengadilan Tinggi Semarang telah menetapkan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati tersebut sebagai “yang paling ampuh” sebagai bukti bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding adalah anak (kandung) sah dan merupakan satu-satunya anak (kandung) atau bisa disebut sebagai anak (kandung) perempuan nomor 1 (satu). Ini adalah kekeliruan penerapan hukum dan tidak boleh dibiarkan;

Padahal: Berdasarkan fakta hukum di persidangan: Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati tersebut yang dinobatkan sebagai “akta otentik” oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah tertulis: “Pada tanggal sembilan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan, telah lahir anak kedua, perempuan dari ayah R. Soebiyakto dan ibu Siti Rumijati”. Jadi menurut “Akta otentik” tersebut sdr. Ade Illawati adalah anak (kandung) kedua perempuan dari bapak R. Soebiyakto dengan Siti Rumiyati alias Siti Ruminah. Pertanyaannya: Siapa anak (kandung) pertama dari Bapak R. Soebiyakto dengan Ibu Siti Rumiyati alias Siti Ruminah? Jawabannya: tidak ada. Oleh karena itu, putusan/penetapan Amar Putusan Nomor 3 dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di

Hal. 13 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, adalah saling bertentangan dan sangat kontradiktif dengan bukti Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati. Akta Kelahiran tersebut adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum, dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti otentik, karena kecacatannya dan ketidakjelasan;

Dengan demikian, sebenarnya amar putusan Nomor 3 di atas telah dipatahkan oleh Bukti P. 2, atau sebaliknya Bukti P. 2 telah dimentahkan dengan amar putusan Nomor 3 di atas;

Di sini terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum bahkan telah melakukan pelanggaran hukum, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang telah dibuat;

3. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum atau melanggar aturan perundangan yang ada. Cerita dan alasannya adalah: Bahwa sampai dengan kira-kira usia 45 tahun (tanggal 24 November 2013) Sdr. Ade Illawati tidak mempunyai Akta Kelahiran. Baru kira – kira lima bulan sebelum gugatan ini dibuat, yaitu pada tanggal 25 November 2013, Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati ini baru dibuat, dicatat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat. Akan tetapi pembuatan pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran tersebut telah dilakukan secara melanggar hukum, atau tidak melaksanakan hukum apa yang menjadi seharusnya. Kemudian jadilah sebuah Akta otentik/Akta Kelahiran yang proses dan syaratnya tidak memenuhi. Terjadi pelanggaran hukum dan peraturan yang ada. Hukum dan peraturan yang mana yang dilanggar atau yang tidak dilaksanakan?;

Mari kita ikuti uraiannya: Tentang pembuatan, pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati yang dilakukan pada 25 November 2013 di Kota Cimahi, peraturan perundangan yang mengaturnya adalah sebagaimana diuraikan di bawah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Pasal 27 menyebutkan:
Ayat (1): Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Dan dalam Pasal 32 disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Ayat (2): "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Akan tetapi terhadap berlakunya pasal ini ada perubahan, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU–XI/2013 tanggal 30 April 2013 menyatakan bahwa Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 Nomor: 18/PUU–XI/2013 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 2013 pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Jadi dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bagi penduduk yang melaporkan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, cukup dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana. Disinilah ternyata Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah lalai, dan keliru dalam membuat Surat Keputusan Nomor 471.1/Kep.157–Disdukcapil/2013 tertanggal 25 November 2013 tentang "Persetujuan Pencatatan Kelahiran terlambat" yang dipergunakan untuk pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati, karena telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan/atau Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010. Dimana pelanggarannya? Kita lihat kedua Peraturan tersebut di bawah ini;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Di dalam Pasal 52 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat:
 - a. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi. Perda ini menyempurnakan apa yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut, sehingga formulasi aturannya adalah sebagaimana disebutkan didalam Bab VI, pasal 30 disebutkan: Untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Bukti Pelaporan Kelahiran dari Lurah;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit atau Rumah Bersalin atau dokter yang membantu Kelahiran;
 - c. Fotocopy Surat Nikah atau Akta Perkawinan atau Akta Cerai (bila sudah cerai) orang tua yang bersangkutan;
 - d. Fotocopy KTP dan atau KK orang tua yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy bukti ganti nama orang tua (bila sudah ganti);
 - f. Laporan Penemuan Anak dan Berita Acara Kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya;
 - g. Putusan Isbat (Penetapan Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri bagi penduduk yang termasuk rentan Administrasi Kependudukan;
 - h. Akta Kelahiran ibu bagi anak yang orang tuanya tidak melaksanakan pencatatan perkawinan;
 - i. Nama 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan memenuhi persyaratan (melampirkan fotocopy KTP);
 - j. Surat Kuasa yang dibubuhi materai Rp6.000,00 bagi yang pelaporannya tidak dilakukan sendiri;
 - k. Fotocopy Paspor/Visa dan Surat Keterangan Keimigrasian orang tua bagi orang asing;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 atas nama Ade Illawati telah dibuat, dicatat, dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 25 November 2013. Itu artinya bahwa Akta Kelahiran ini pembuatan, pencatatan, dan penerbitannya dilakukan sesudah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010, jadi harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan/atau Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas. Namun demikian ternyata Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 atas nama Ade Illawati tersebut telah dibuat, dicatat, diterbitkan dengan tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan kedua peraturan tersebut di atas;

Bahwa pada persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 November 2014 Pengadilan Negeri Surakarta telah memanggil secara sah dan patut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sebagai saksi. Pada persidangan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tidak dapat hadir (pamit), tetapi secara resmi kedinasan mengirimkan surat resmi kepada Pengadilan Negeri Surakarta dan Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding, yaitu Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 4 Oktober 2014 (yang benar 4 November 2014) Nomor 474.1/590/Disdukcapil, Hal: Pengiriman foto copy dokumen persyaratan Akta Kelahiran a.n Ade Illawati. Surat resmi ini dibacakan di dalam persidangan, dan dianggap sebagai tanggapan/jawaban resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, dan dianggap sebagai bukti tertulis (mohon dibaca di dalam berkas perkara). Di dalam surat tersebut pada kalimat terakhirnya telah ditulis/dinyatakan oleh beliau, yang intinya diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, dengan kalimat yang menyatakan: "mengenai surat keterangan dari penolong kelahiran memang tidak ada, maka diganti dengan surat keterangan kelahiran dari Lurah Baros dan foto copy KTP dua orang saksi".

Surat resmi tersebut dikirim dengan dilampiri seluruh foto copy surat-surat lampiran yang dipakai sebagai alasan untuk pembuatan, pencatatan, dan penerbitan sebuah Kutipan Akta Kelahiran. Setelah lampirannya kita baca, ternyata betul bahwa: Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah

Hal. 17 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit atau Rumah Bersalin atau Dokter yang membantu Kelahiran (pasal 30 huruf b Perda Cimahi Nomor 4 Tahun 2010) atau Surat Keterangan dari Penolong Kelahiran (Pasal 52 ayat 1 huruf a dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008) memang tidak ada. Disdukcapil Kota Cimahi mempersilahkan kepada Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Para Tergugat ketika itu untuk menilai sendiri apakah syarat-syarat pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 November 2013 A/n. Ade Illawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut secara formil maupun materiil telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan/atau Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tersebut (Bukti terlampir di dalam Berkas Perkara yang ada); Sebelumnya, karena atas dasar pertanyaan Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding, surat yang sama isinya (dengan sedikit penambahan) juga telah dikirimkan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding. Oleh karena itu untuk membahasnya surat tersebut kami lampirkan sebagai bukti tambahan, yaitu bukti T. I, II, III. 12: Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 30 September 2014 Nomor 474.1/517a/Disdukcapil kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding. Intinya sama, yaitu di dalam Surat tersebut ada pengakuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang menyebut kalimat/kata-kata: “mengenai surat keterangan dari penolong kelahiran memang tidak ada, maka diganti dengan surat keterangan kelahiran dari Lurah Baros dan foto copy KTP dua orang saksi”. Adapun kalimat selanjutnya menyebutkan: “Kami mencatat kelahiran tersebut berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Pengujian atas data yang diberikan oleh Pemohon kepada kami dilakukan secara administratif, tidak dilakukan pengujian secara faktual, dan yang berhak untuk membuktikan benar tidaknya data tersebut adalah Pengadilan Negeri”; Bahwa dengan Peraturan Presiden dan Perda Kota Cimahi tersebut di atas, kita sangat yakin bahwa Surat Keterangan dari Penolong Kelahiran, atau Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit atau Rumah Bersalin atau Dokter yang membantu Kelahiran adalah sangat vital dan penting, dan merupakan syarat mutlak. Kalau tidak ada surat ini,

Hal. 18 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat batalnya Akta Kelahiran yang telah dibuat. Dan Disdukcapil Kota Cimahi mengakui dan menyatakan dalam surat resminya bahwa terhadap kebenaran data/syarat serta Akta Kelahiran yang bersangkutan, hanya dilakukan secara administratif, dan tidak dilakukan pengujian secara faktual, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menolak atau menerimanya. Jadi karena di sini ada pelanggaran hukum, maka sudah barang tentu Pengadilan Negeri lah yang disertai wewenang untuk menyatakan bahwa Akta Kelahiran ini cacat hukum, atau tidak berkekuatan hukum, serta harus dibatalkan;

Bahwa karena sudah membaca surat dari Disdukcapil Kota Cimahi tersebut di atas, mempelajari, dan memahami Akta Kelahiran, dan surat – surat lainnya di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, maka Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding dapat memastikan bahwa pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 November 2013 A/n. Ade Illawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut telah tidak memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, dan aturan lainnya;

Konkritnya: kami berikan penekanan sekali lagi bahwa yang tidak ada di dalam lampiran berkas/syarat pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 Nopember 2013 a/n. Ade Illawati adalah syarat sesuai Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan/atau pasal 30 huruf b Perda Kota Cimahi Nomor 4/2010 yaitu: Harus ada surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit atau Rumah Bersalin atau Dokter yang membantu kelahiran atau biasa disebut “Surat Kelahiran dari Penolong Kelahiran”. Surat ini berisi tentang kapan kelahiran, hari, tanggal, dan jam kelahiran, berat dan panjang badan, siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa dokter/bidan/Rumah Sakit yang menolong kelahiran, dan surat ini harus ditandatangani oleh Penolong Kelahiran, bukan oleh lurah. Dan tidak akan bisa digantikan dengan Surat Keterangan Lurah sekalipun. Surat ini ternyata tidak pernah ada di dalam berkas persyaratan, karena sdr. Ade Illawati tidak pernah mempunyainya. Kalau ada pasti sudah diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bukti. Kita ketahui bahwa syarat ini adalah syarat yang sangat vital dan merupakan bukti bahwa seseorang dilahirkan oleh orang tua

Hal. 19 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kandungnya). Apalagi Bapak/Ibu R. Subijakto tidak pernah mempunyai anak kandung seorang pun. Jadi dengan tidak adanya surat ini, maka persyaratan kurang satu/kurang lengkap. Ini tidak boleh terjadi, karena melanggar hukum. Ini adalah pengakuan sekaligus kelalaian, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Pemohon sdr. Ade Illawati dalam memproses atau melakukan pembuatan, pencatatan, penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 November 2013 A/n. Ade Illawati yang katanya “Akta Otentik” tersebut. Dengan demikian maka: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 Nopember 2013 A/n. Ade Illawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dibatalkan. Sifat otentisitas dari Akta Kelahiran tersebut menjadi hilang, dan Akta Kelahiran tersebut bukan lagi menjadi Akta Otentik, tetapi sebuah surat yang cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dibatalkan;

Untuk itu KUHPdata dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 telah mengatur tentang akta otentik ini. Pada hakekatnya akta otentik (kalau tidak cacat) ini mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan sempurna. Maksud “bukti yang cukup dan sempurna” adalah: Hakim wajib menerima akta tersebut sebagai hal yang benar, baik mengenai apa yang termuat di dalamnya, maupun kesesuaiannya dengan fakta, sebelum Pihak yang membantah/mengingkari akta tersebut berhasil membuktikan sebaliknya;

Di dalam kasus ini, dengan keterangan 3 orang saksi keluarga yang akurat dan disumpah (adik kandung, keponakan, dan tetangga depan rumah), dan bukti surat yang kredibel/dapat dipercaya 100 % (dari instansi TNI AD), yang semuanya terungkap di dalam persidangan, Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding telah mampu membuktikan kebalikannya terhadap Akta Otentik/Akta Kelahiran (yang cacat hukum) tersebut, karena dapat dibuktikan bahwa dalam perkawinan Bapak R. Soebiyakto sejak tahun 1951 hingga meninggalnya, mereka tidak mempunyai anak (kandung), lebih spesifik lagi bahwa selama perkawinannya Ibu Siti Rumiati tidak pernah melahirkan anak (kandung), namun bukti ini tidak dianggap oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Dan anehnya, Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya justru menyatakan bahwa Bukti P. 2 (Akta Kelahiran) tersebut tidak dapat

Hal. 20 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipatahkan oleh bukti tertulis dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding. Sebuah pertimbangan hukum yang salah dan melanggar hukum;

4. Pengadilan Tinggi Semarang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, salah/keliru menerapkan hukum, menafsiran, menginterpretasi hakekat bukti yang ada, sehingga di dalam putusannya tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum, dan kesimpulan hukum yang cukup dan benar, sehingga putusannya juga melanggar hukum. Pengadilan Tinggi Semarang membenarkan, mengesahkan Bukti P. 11, padahal bukti tersebut janggal, terlambat pembuatannya, isinya tidak benar, dan melanggar hukum;

Hal ini dapat dibaca di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 27 dan 28 yang menyebutkan: "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Bukti P. 2 dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yaitu Bukti P. 3, P. 9.1 sampai dengan P. 9.6, dan P. 11 yang merupakan fakta bahwa Ade Illawati telah diperlakukan sebagai anak dst";

Tentang kecacatan hukum dan tidak berkekuatan hukumnya Bukti P. 2 (Akta Kelahiran) yang katanya sebagai "akta otentik", dan kontradiktifnya dengan Amar Putusan Nomor 3 sudah diutarakan di dalam alasan kasasi nomor dua dan tiga di atas dan tidak perlu diulang, maka kini dikupas secara khusus tentang ketidakbenaran/ketidaksiian, dan kesalahan Bukti P. 11 yang telah dijadikan sebagai bukti formil yang dijadikan alasan dan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan fakta hukum yang ada, Bukti P. 11: Surat Keterangan Lurah Baros, Cimahi, Jawa Barat tertanggal 28 Januari 1971 Nomor 14/1971 yang dipakai sebagai syarat/alasan untuk syarat pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (1), dan/atau Pasal 30 huruf a Peraturan Daerah Nomor 4/2010 secara formil dan materiil adalah bukan sebuah Surat Keterangan yang sah karena isinya tidak jelas, dibuat terlambat, dan melanggar hukum, serta tidak berkekuatan hukum, tidak ada arsipnya di Kelurahan. Adapun uraian tentang kejanggalan surat tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah:

Surat pelaporan/pendaftaran yang dimaksud pernah diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Bukti P. 11 tersebut,

Hal. 21 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Terbanding baca dan teliti di dalam persidangan tersebut, ternyata surat tersebut tertulis didaftar oleh Lurah Baros, Cimahi dengan Nomor 14/1971, pada tanggal 28 Januari 1971 (keterangan: tiga tahun setelah lahir), dimana isinya menyebutkan hal-hal yang janggal, dan untuk itu kami perlu memberikan komentar hukum, yaitu:

- Surat Pelaporan (Pendaftaran) Kelahiran tanggal 28 Januari 1971 Nomor 14 tahun 1971, yang dilaporkan dan didaftarkan kepada Lurah Baros, Cimahi ini didaftarkan setelah hampir tiga tahun proses kelahiran terlaksana. Disitu tertulis: Ade Ilawati lahir tanggal 9-11-1968, baru didaftarkan pada tanggal 28 - 1 - 1971. Janggal dan mencurigakan, terlambat, dan melanggar hukum;
- Di dalam kolom orang tua disebutkan/tertulis kata-kata:
Nama Bapak : R. Subijakto;
Nama Ibu : Nj. Rusmijati;
(Catatan: Mohon dicermati dengan seksama apa yang nyata-nyata tertulis dan jangan ditafsirkan sendiri);
Karena di dalam penulisan kolom orang tua ini secara formal tertulis nama ibu adalah Nj. Rusmijati, hal ini justru membuktikan bahwa ibu (orang tua perempuan) dari sdr. Ade Ilawati adalah bernama Nj. Rusmijati, tapi bukan isteri bapak R. Subijakto, karena isteri sah dari Bapak R. Subijakto adalah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah. Bapak R. Subijakto tidak pernah nikah sah dengan seseorang yang bernama Nj. Rusmijati. Jadi ada perbedaan yang jelas antara nama: Nj. Rusmijati dengan Ny. Siti Rumiati alias Siti Ruminah. Seharusnya surat keterangan ini justru bisa dipakai sebagai hal yang menerangkan bahwa ibu Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding menurut Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding sendiri adalah Nyonya Rusmijati. Anehnya Surat Keterangan Lurah Baros (yang salah/tidak benar ini) justru dipakai oleh sdr. Ade Ilawati sebagai dasar/syarat utama pembuatan Akta Kelahiran;
- Surat Lurah tentang Keterangan Kelahiran tersebut tidak menyebutkan nama Rumah Sakit, Dokter, Bidan yang menolong kelahiran, meskipun kolom itu ada dan seharusnya diisi. Misterius;
- Tempat tinggal ibu tidak disebut. Ada di tempat lain;
- Pekerjaan bapak disebutkan Letkol;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak nomor berapa tidak disebutkan/dilingkari. Padahal kolomnya ada, tapi yang muncul dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati, tertulis bahwa Ade Illawati anak (kandung) kedua, perempuan. Siapa anak (kandung) pertama? Padahal Bapak/Ibu R. Subijakto tidak mempunyai anak kandung;
 - Kesimpulan: Secara formil maupun materiil Surat Pendaftaran Kelahiran dari Lurah Baros tertanggal 28 Januari 1971 Nomor 14 tahun 1971 ini cacat hukum, dan tidak bisa dijadikan lampiran bukti/persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran, maka tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dibatalkan;
5. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum, menafsirkan, menginterpretasi hakekat bukti yang ada, sehingga di dalam putusannya tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, sehingga menyatakan putusannya pada amar putusan Nomor 3, yang menyebutkan “Menyatakan menurut hukum Pembanding/semula Penggugat adalah anak dan salah satu ahli waris dari Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah yang berhak atas bagian harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan Almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah”; Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan Penggugat adalah anak (kandung) dan salah satu ahli waris sebagaimana disebutkan dalam halaman 27 dan 28, karena ada bukti:
- P.2: Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 November 2013 A/n. Ade Illawati. Terhadap hal ini sudah dibantah kebenarannya;
- P.3: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/14/I/2003 tertanggal 25 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Klaten. Terhadap ini kami komentari bahwa perkawinan memakai Bin Soebiyakto ini dilakukan pada tanggal 25 Januari 2013 terjadi setelah 4 tahun Bapak R. Soebiyakto meninggal dunia. Surat-surat perkawinan diurus sendiri oleh yang bersangkutan;
- P. 9.1, P.9.2, P.9.3, P.9.4, P.9.5: Raport TK, SD klas V, SD Klas I, SMP, SMKK atas nama Ade Illawati. Terhadap hal ini komentarnya adalah bahwa menyebut nama seorang laki-laki yang dianggap ayah di raport boleh saja dilakukan, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak (kandung) orang tersebut;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9.6, P.9.7: Ijazah/STTB SD Sudirman IV Cimahi Tengah, SMP N 9 Surakarta. Terhadap hal ini sama dengan yang di atas, nama yang ada tidak membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak (kandung) dari orang tua yang disebut dalam ijazah;

Dengan bukti-bukti tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menyimpulkan menyalahi hukum pembuktian, seperti terdapat dalam halaman 28, bahwa:

- a. Bukti tersebut adalah merupakan fakta bahwa Ade Illawati telah diperlakukan sebagai anak, yaitu diberikan kenikmatan memperoleh pendidikan;
- b. Dalam Akta Perkawinan/Surat Nikahnya menggunakan nama binti Soebiyakto;
- c. Dan Hakim menyebut keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Para Terbanding yang semuanya memberikan keterangan bahwa Bapak R. Soebiyakto dengan Almarhumah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tidak mempunyai anak kandung. Disimpulkan tidak dapat menghapuskan fakta-fakta tersebut di atas, dan tidak dapat mematahkan Bukti P. 2;

Hal ini sangat aneh dan tidak benar. Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, dan melanggar hukum. Sebab kalau bicara soal bukti raport dan ijazah serta surat nikah, Bapak Agus Rudhyarto pun mempunyai raport, ijazah, dan Akta Perkawinan/surat nikah yang menyebut nama Bapak/Ibu R. Soebiyakto sebagai orang tuanya (Bukti T. I, II, III. – 9, dan T. I, II, III – 10), dan:

- a. Selama hidupnya juga diperlakukan sebagai anak;
- b. Diberikan kenikmatan memperoleh pendidikan;
- c. Dalam Akta Perkawinannya juga menyebut nama orang tua adalah R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah;

Akan tetapi tidak disimpulkan sebagai anak (kandung). Mengapa? Jawabannya karena Bapak/Ibu R. Soebiyakto tidak punya anak (kandung), dan lebih spesifik lagi Ibu Siti Rumiati alias Ibu Siti Ruminah selama perkawinannya dengan Bapak R. Soebiyakto tidak pernah melahirkan anak. Mengapa keterangan 3 saksi yang disumpah dan sangat akurat (adik kandung, keponakan, dan tetangga depan rumah) malah tidak dianggap oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang? Sekali lagi ini adalah kesimpulan hukum yang tidak adil dan mengada-ada;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum, menafsirkan, menginterpretasi hakekat bukti yang ada, sehingga di dalam putusannya tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, dan putusannya pada amar putusan Nomor 3 juga salah atau keliru dan melanggar hukum;

6. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum, dan melanggar hukum, karena telah memakai Akta Kelahiran (Bukti P. 2) dan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55, 64, dan KUHPerduta Pasal 261, 262 sebagai pembahasan di dalam menafsirkan, menginterpretasi hakekat bahwa sdr. Ade Illawati adalah anak (kandung) yang sah dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah, sehingga di dalam putusannya tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Nomor 3;

Pada pertimbangan hukum putusan halaman 26, 27, 28, untuk membuktikan asal-usul dari sdr. Ade Illawati Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbangan hukum:

- a. Telah adanya Akta kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati;
- b. Telah mempertimbangkan asal-usul Ade Illawati tersebut dengan memakai Pasal 55 (1), Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kemudian disusul dengan memakai Pasal 261, 262 KUHPerduta;

Menurut pendapat Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding hal tersebut keliru atau dibelokkan, atau setidaknya keliru dalam menginterpretasinya. Oleh karena itu untuk menyangkal/membantah kebenaran asal-usul sebagaimana dimaksud dan diuraikan oleh Pengadilan Tinggi Semarang di atas, kita tidak perlu harus memakai pasal peralihan yaitu Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan kemudian masuk ke Pasal 261, 262 KUHPerduta. Bahkan dalam Pasal 262 KUHPerduta dinyatakan yang intinya/syaratnya ialah bahwa: "penikmatan dan kedudukan sebagai anak (kandung)" dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa:

- a. Selalu memakai nama si bapak. (komentar: hanya selama sekolah saja);
- b. Bapak itu selalu memperlakukannya sebagai anak (kandung). Tidak benar;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak (kandung) si bapak.
Komentar: sebenarnya kalau mau mencari saksi dari masyarakat tentang status sdr. Ade illawati banyak, tetapi kami hanya mewakilkannya dalam tiga orang saksi yang akurat sebagaimana telah diajukan tersebut di atas, dan bukti tertulis;
- d. Anak, saudara-saudara, mengakui dia sebagai anak (kandung) si bapak. fakta hukumnya: adik kandung (Munadji, S.H.), keponakan (Rahmat Pratomo) dan tetangga depan rumah (Sumarni) semua tidak mengakui dan mengatakan bahwa sdr. Ade Illawati bukan anak (kandung), akan tetapi Pengadilan Tinggi Semarang tidak bergeming dan menganggap sepi keterangan para saksi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding yang sangat akurat, dan dijamin kebenarannya ini;

Kesimpulannya: Pengadilan Tinggi Semarang telah salah atau keliru dengan memakai Pasal 261 dan Pasal 262 KUHPerdara, yang didahului dengan Pasal 55 dan 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Yang benar: Untuk lebih jelas mengupas asal-usul sdr. Ade Illawati sebenarnya Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding sudah mengajukan saksi dan bukti yang akurat, tetapi tidak dianggap dan bahkan dipatahkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Oleh karena itu, maka dalam membuktikan siapa sebenarnya Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding akan kita bahas sebagaimana diuraikan di bawah:

- a. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang mendasarkan pada sudah adanya Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati, bantahan maupun uraiannya tidak usah kami ulangi lagi, karena semua sudah ada dalam penjelasan alasan kasasi Kedua dan Ketiga di atas, dimana pada intinya: Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati cacat hukum, tidak sinkron, bahkan saling bertentangan/kontradiktif dengan amar putusan nomor 3, dan juga pembuatan, pencatatan, serta penerbitannya dilakukan secara melanggar hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan/atau Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010;
- b. Dalam hal mempertimbangkan asal-usul dengan memakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apa yang dijelaskan dalam

Hal. 26 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah keliru, salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum, dan seolah-olah mengalihkan persoalan yang ada ke uraian yang lain. Untuk itu perlu dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa seperti terurai dalam halaman 27 dan 28 putusan, menurut Pengadilan Tinggi Semarang: berdasarkan Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan: "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Semarang telah menyimpulkan bahwa Bukti P. 2 adalah akta otentik dan membuktikan bahwa Ade Illawati adalah anak dari suami isteri Bapak R. Soebiyakto dan Siti Rumiati alias Siti Ruminah. Kesimpulan Pengadilan Tinggi Semarang ini tanpa diberi uraian yang cukup dan benar, sehingga bagi terkesan mengada-ada dan dicari-cari;

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang lupa bahwa sdr. Ade Illawati sejak lahir tidak mempunyai Akta Kelahiran hingga berumur 45 tahun. Dia baru mencari dan memperolehnya pada tanggal 25 November 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, lima bulan sebelum gugatan ini dimasukkan menjadi perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang sekarang ingin kami kupas adalah dalam tenggang waktu pada saat sdr. Ade Illawati tidak mempunyai Akta Kelahiran dan tiba-tiba punya pada tanggal 25 November 2014, karena di sini ada banyak kesalahan prosedur dan mekanisme, terjadi pelanggaran persyaratan, dan peraturan yang ada, hal mana akhirnya mengakibatkan Akta Kelahiran yang dibuat tersebut cacat hukum, tidak berkekuatan hukum, serta batal. Jadi tidak hanya fokus pada asal-usul (fisik) dari sdr. Ade Illawati, namun apakah dalam memperoleh Akta Kelahiran itu, mekanisme dan persyaratannya sudah benar dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbangan hukum untuk mengetahui asal-usul seseorang dengan memakai Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Tinggi Semarang lupa atau meniadakan pembahasan pasal atau ayat berikutnya, yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: "Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan

Hal. 27 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Di sini ditentukan bahwa Pengadilan wajib/dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak, setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka Pasal 53 ayat (3) memerintahkan Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan untuk mengadakan pemeriksaan yang teliti dan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran di Kota Cimahi pada saat itu, sudah ada Undang-Undang yang secara spesifik dibuat/diadakan untuk itu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang kemudian disempurnakan dalam pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi. Pembahasan secara panjang lebar telah disampaikan di dalam alasan kasasi ketiga di atas (mohon dibaca lagi). Intinya: bahwa pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 Nopember 2013 A/n. Ade Illawati (Bukti P. 2) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut telah tidak memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, dan aturan lainnya. Karena dalam proses pembuatan, pencatatan, dan penerbitannya, hal yang menjadi syarat utama, yaitu Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah

Hal. 28 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit atau Rumah Bersalin atau dokter yang membantu kelahiran (Pasal 30 huruf b Perda Cimahi Nomor 4 Tahun 2010) atau Surat Keterangan dari Penolong Kelahiran (Pasal 52 ayat 1 huruf a dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008) memang tidak ada, maka telah terjadi pelanggaran persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan/atau Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010. Disdukcapil Kota Cimahi mempersilahkan kepada Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Para Tergugat ketika itu untuk menilai sendiri apakah syarat-syarat pembuatan, pencatatan, dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tertanggal 25 November 2013 A/n. Ade Illawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut secara formil maupun materiil telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan/atau Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

7. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, salah/keliru menerapkan hukum, menafsirkan, menginterpretasi Laporan Akta Kelahiran yang masuk pada tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037, sehingga di dalam membuat Surat Keputusan tertanggal 25 November 2013 Nomor 471.1/Kep.157-Disdukcapil/2013 tentang Persetujuan Pencatatan Terlambat, dan surat-surat lainnya, tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum, dan kesimpulan hukum yang cukup dan benar, sehingga putusannya juga melanggar hukum, apalagi Pengadilan Tinggi Semarang lalu membenarkan, mengesahkan “Laporan Akta Kelahiran” dan “Surat Persetujuan Pencatatan Terlambat”, dan surat-surat lainnya yang menimbulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037 tersebut sebagai alasan dalam putusan. Pembahasan terhadap surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada waktu persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Nopember 2014 telah diserahkan surat dan lampiran Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 4 Okotober 2014 (yang benar 4 November 2014) Nomor 474.1/590/Disdukcapil, yaitu berupa “Laporan Akta Kelahiran” tertanggal 25 November 2013 Nomor 3277 – LT – 25112013 - 0037, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 29 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapor: Andi Sukandi, dan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama: Imik, dan Otong Ma'mur, serta diketahui oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kota Cimahi: Drs. Hadi. Setelah dibaca, dan kita teliti dengan seksama, maka timbul pertanyaan: siapakah Andi Sukandi itu? Apakah Andi Sukandi ini adalah kepala keluarganya sdr. Ade Illawati atau orang lain sama sekali? Jawabannya: orang lain. Para Pemohon Kasasi/semua Para Tergugat/Para Terbanding mengklaim bahwa mereka orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengerti dengan keberadaan keluarga, dan status Penggugat Ade Illawati. Ini perlu verifikasi, tetapi yang jelas tidak ada lampiran Kartu Keluarga yang dipakai. Apalagi di dalam surat tersebut tidak ada cap Disdukcapil Kota Cimahi;

Di dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa: "Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga". Sekali lagi Tergugat sangat yakin bahwa pelapor Andi Sukandi yang membuat Berita Acara/Laporan Akta Kelahiran (Lihat lampiran BA Akta Kelahiran) adalah orang lain, bukan kepala keluarganya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding;

Kesimpulannya: Surat Laporan Akta Kelahiran ini dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Seharusnya Disdukcapil Kota Cimahi menolak surat laporan ini dan tidak membuat Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013-0037 tersebut, dalam bentuk Akta Kelahiran yang sebenarnya;

- b. Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding juga telah membaca lampiran Surat yang lain, yaitu "Surat Persetujuan Pencatatan Terlambat" yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 4 Oktober 2014 (yang benar 4 Nopember 2014) Nomor 474.1/590/Disdukcapil, intinya berisi: "1. Menyetujui bahwa nama yang tercatat dalam lampiran keputusan ini untuk mencatat kelahiran yang terlambat pendaftarannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, dan 2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan



menyampaikan kepada Pemohon” (lihat surat tersebut di dalam berkas perkara);

Bahwa Surat Persetujuan Pencatatan Terlambat ini telah dibuat dengan berdasarkan pada data, persyaratan, dan lampiran yang salah/tidak benar, atau tidak memenuhi ketentuan hukum dan perundangan yang ada. Oleh karena itu Surat Persetujuan Pencatatan Terlambat ini haruslah dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan cacat hukum. Akibatnya adalah bahwa Bukti P. 2 (Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 – 0037) adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak bisa disebut sebagai akta otentik lagi, karena otentisitasnya telah dapat dibuktikan sebaliknya.

8. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, salah/keliru menerapkan hukum, menafsirkan, menginterpretasi bukti tertulis yang ada, yang sebenarnya tidak diperlukan, tetapi telah dimasukkan sebagai lampiran persyaratan yang ikut menentukan dibuat, dicatat, dan diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 3277 – LT – 25112013 – 0037 (Bukti P. 2);

Bahwa sesuatu yang tidak disyaratkan di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan/atau Pasal 30 Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010, seperti raport-raport dan ijasah-ijasah justru dilampirkan dalam persyaratan permohonan Akta Kelahiran tersebut, padahal kita ketahui bersama penyebutan nama orang tua: R. Soebijakto dalam raport dan ijasah tersebut hanya membuktikan bahwa orang yang disebut di situ adalah dalam kapasitas sebagai wali murid, dan tidak membuktikan orang tua kandung. Lalu untuk apa raport dan ijasah tersebut dipakai untuk syarat tambahan dalam pengurusan Akta Kelahiran, padahal Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan/atau Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tidak mensyaratkan? Tidak pas dan mengada-ada biar kelihatan banyak;

Bahwa begitu pula tentang Surat Nikah Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding dilampirkan di situ. Surat nikah tidak membuktikan bahwa Penggugat adalah anak (kandung) dari Bapak Subiyakto. Apalagi surat nikah yang dilampirkan tersebut dibuat sesudah Bapak/Ibu R. Soebiyakto meninggal dunia. Bapak Agus Rudyarto juga mempunyai ijasah/raport dan surat nikah (Akta Perkawinan) yang menuliskan bahwa ayahnya adalah Bapak R. Soebiyakto, akan tetapi hal ini tidak

Hal. 31 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



membuktikan bahwa Agus Rudhyarto adalah anak (kandung) dari Bapak R. Soebiyakto tersebut. Logika ini juga sama diterapkan bagi Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding;

9. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum, karena derajat keterangan saksi dari keluarga sendiri (adik kandung, keponakan, dan tetangga), bila berbicara tentang anak (kandung) mestinya lebih tinggi derajatnya dari Akta Kelahiran (bukti P. 2), tetapi Pengadilan Tinggi Semarang justru berpendapat sebaliknya, dengan menyatakan bahwa bukti saksi dan bukti tertulis dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat mematahkan kebenaran Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati. Ini salah tafsir;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu bukti tertulis dan kesaksian para saksi, serta pendapat dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan gamblang dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding Ade Illawati adalah bukan anak Kandung dan juga bukan anak angkat yang sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto, dan otomatis bukan merupakan ahli waris dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto. Di dalam pembuktian, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan oleh kedua pihak, diperoleh fakta hukum yang menjadi kesimpulan hukum, bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding Ade Illawati adalah bukan Anak Kandung dan bukan anak angkat yang sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto, dan otomatis bukan merupakan ahli waris yang sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto;

Ada beberapa saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding yang telah disumpah dengan sangat akurat, bisa dipercaya, adik kandung, keponakan, dan tetangga depan rumah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto, bahkan mengalami langsung hidup bersama dengan Bapak/Ibu R. Soebiyakto tersebut di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1972 – 1973 semuanya menyatakan pada intinya bahwa baik Bapak Agus Rudhyarto maupun Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding bukan anak kandung, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan tidak bisa mematahkan Surat/Akta Kelahiran yang dibuat beberapa saat (lima bulan) sebelum diajukannya gugatan ini. Ini aneh dan kesimpulan hukum yang salah. Untuk itu, terpaksa kami sitir kembali secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dari saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding sekedar mengingatkan kepada kita bersama sebagai berikut:

1. Saksi Munadji, S.H., di bawah sumpah telah menyampaikan kesaksian, yang intinya menyatakan:

- Saksi adalah adik (kandung) Bapak R. Soebiyakto, usia 75 tahun, tahu dan kenal Bapak R. Soebiyakto sejak kecil, dan tahu bahwa Bapak R. Soebiyakto mempunyai 9 saudara, dimana saksi adalah saudara/adik yang terkecil. Beberapa kali pernah pergi ke tempat dimana kakaknya bertugas sebagai tentara/CPM, terakhir di Cimahi;
- Saksi mengatakan dengan tegas bahwa Bapak R. Soebiyakto dalam perkawinannya dengan ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tidak mempunyai anak kandung;
- Saksi tahu bahwa Agus Rudhyarto dan Ade Illawati dua-duanya adalah bukan anak (kandung). Agus Rudhyarto diangkat/adopsi sah oleh Bapak R. Soebiyakto di Pekalongan, sedangkan Ade Illawati adalah anak seorang petani teh yang diasuh oleh Bapak R. Soebiyakto sejak ia berusia kurang lebih 3 tahun;

2. Saksi Sumarni, di bawah sumpah telah menyampaikan kesaksiannya, yang intinya menyatakan:

- Saksi adalah tetangga depan rumah Bapak/Ibu R. Soebiyakto di Tunggulsari, Solo, sejak tahun 1967 hingga tahun 1972. Sekarang pindah lokasi, tetapi masih satu RW. Meskipun Bapak/Ibu R. Soebiyakto bertugas di Cimahi ketika itu, namun sering pulang ke rumah Tunggulsari, Solo;
- Saksi mengetahui dari kerap berhubungan dengan keluarga R. Soebiyakto, dan tahu bahwa Bapak/Ibu R. Soebiyakto mempunyai dua anak *pek-pek an* (anak yang diangkat), yaitu Agus Rudhyarto dan Ade Illawati. Dua-duanya bukan anak (kandung);
- Saksi sangat yakin, karena selama jadi tetangga tersebut, Ibu R. Soebiyakto tidak pernah mengandung dan tidak pernah melahirkan seorang anak pun;

3. Saksi Rachmat Pratomo, di bawah sumpah telah menyampaikan kesaksian, yang Intinya menyatakan:

- Saksi adalah keponakan dari Bapak R. Soebiyakto, anak dari Ibu Rohmatun (kakak nomor dua Bapak R. Soebiyakto), umur 64 tahun, pensiunan, sekarang tinggal di Solo;

Hal. 33 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan kenal dengan om-nya yang bernama R. Soebiyakto sejak kecil. Pada tahun 1972 – 1973, pernah ikut Bapak R. Soebiyakto satu tahun di Cimahi, akan disekolahkan tentara (CPM) tapi tidak jadi.
 - Saksi tahu secara jelas, bahwa Bapak/Ibu R. Soebiyakto tidak mempunyai anak kandung. Pada saat ia berada di Cimahi tersebut, Agus Rudhyarto (kira-kira umur 15 tahun) dan Ade Illawati (kira-kira umur 4 tahun) memang berada satu rumah dengan bapak/Ibu R. Soebiyakto tersebut. Saksi tahu bahwa keduanya anak angkat/asuh. Bedanya Agus Rudhyarto diangkat resmi/adopsi sah di Pekalongan, sedangkan Ade Illawati tidak;
 - Pada waktu setahun tinggal serumah dengan Bapak R. Soebiyakto di Cimahi, Saksi sering diajak berburu dan diberi tahu oleh Bapak R. Soebiyakto bahwa Bapak R. Soebiyakto mengangkat Ade Illawati dari Bandung Selatan dari keluarga pemetik teh;
 - Saksi tahu sejak Bapak R. Soebiyakto pensiun, kedua anak tersebut ikut juga ke Tunggulsari, Solo;
 - Hingga sekarang keluarga Agus Rudhyarto tinggal di Tunggulsari, Solo. Agus Rudhyarto sendiri sudah meninggal dunia;
4. Saksi Penggugat, Jimmy Suradi dan Agus Suyanto menyatakan: keduanya hanya tahu bahwa Agus Rudhyarto dan Ade Illawati waktu kecil pernah serumah dengan Bapak R. Soebiyakto, tetapi mereka tidak tahu persis apakah mereka itu adalah anak (kandung) Bapak R. Soebiyakto atau bukan. Sedangkan saksi Didit Haryadi baru kenal dengan keluarga R. Soebiyakto pada tahun 1980, sejak ia menikah dengan isterinya (keponakan ibu Siti Rumiati). Tahu bahwa Agus Rudhyarto dan Ade Illawati pernah serumah dengan Bapak R. Soebiyakto pada tahun 1980 tersebut, tetapi tidak tahu apakah ia anak (kandung) atau bukan.
5. Bukti T. I, II, III Nomor 2: Surat Pernyataan Munadji, SH, adik Kandung dari Bapak R. Soebiyakto yang menyebutkan: Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah sejak menikah hingga meninggal dunia tidak pernah mempunyai anak kandung;
6. Bukti T. I, II, III Nomor 7: Daftar Riwayat Hidup Bapak R. Soebiyakto NRP. 12690, CPM, tertanggal 15 Mei 1974 yang dibuat oleh Bapak R. Soebiyakto sendiri dan disahkan, dilegalisir/diperkuat oleh Komandan SESKOAD, Dirbinlem, Markas Besar TNI Angkatan Darat,

Hal. 34 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa: berdasarkan Daftar Riwayat Hidup Bapak R. Soebiyakto dalam kolom keluarga tertulis dan dinyatakan bahwa keluarga R. Soebiyakto adalah: “dengan isteri Siti Rumiya, dan anak (angkat) adalah Agus Rudhyarto”;

Di sini nama Termohon Kasasi/Penggugat/Ade Illawati yang mengaku sebagai anak (kandung) Bapak R. Soebiyakto dengan Ibu Siti Rumiya alias Siti Ruminah tidak disebut. Itu berarti bahwa Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah satu-satunya ahli waris anak (angkat) syah. Jadi pengakuan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding yang menyatakan ia adalah anak (kandung) dan ahli waris Bapak/Ibu R. Soebiyakto, meskipun ia mempunyai Akta Kelahiran (yang baru saja dibuat tanggal 25 Nopember 2013 yang lalu) adalah tidak benar.

7. Bukti T. I, II, III Nomor 8: Petikan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/00837-P9-0007/XLV-VI/1981 tentang Pemberian Pensiun Kepada Bapak R. Soebiyakto, Kolonel CPM NRP 12690, tertanggal 4 Juni 1981;

Petikan Surat ini membuktikan bahwa: berdasarkan Surat Keputusan dari KASAD a/n. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor SKEP/00837-P9-0007/XLV-VI/1981 tertanggal 4 Juni 1981, telah diputuskan “terhitung mulai bulan Oktober 1981 kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat: Kolonel CPM R. Soebiyakto NRP 12690, kesatuan SESKOAD, diberi pensiun. Adapun di dalam Lampiran Surat Keputusan Pensiun ini disebutkan bahwa “Daftar Susunan Keluarga Pangkal” (artinya yang dinyatakan/berhak menjadi keluarga/ahli waris) adalah:

- Nama: Ny. Siti Rumiya alias Siti Ruminah, tanggal lahir 18-9-1933, sebagai Isteri, Kawin tgl. 21 – 9 – 1951;
- Nama: Agus Rudhyarto alias Roedhiarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, tanggal lahir 5 – 1 – 1957, sebagai Anak (angkat);

Di dalam surat pensiun ini nama Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding yang mengaku sebagai anak (kandung) Bapak R. Soebiyakto dengan Ibu Siti Rumiya alias Siti Ruminah tidak disebut. Itu berarti bahwa Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah satu-satunya ahli waris anak (angkat). Jadi pengakuan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding yang menyatakan ia adalah anak (kandung) dan ahli waris Bapak/Ibu R.

Hal. 35 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebiyakto, meskipun ia mempunyai Akta Kelahiran (yang baru saja dibuat tanggal 25 November 2013 yang lalu) adalah tidak benar;

8. Bukti T. I, II, III Nomor 11: Surat Lurah Pajang dan Camat Laweyan Nomor 470/48/322/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 yang isinya mencabut pengesahan dan legalisasi surat dari Lurah Pajang dan Camat Laweyan Nomor 594.3/90/IV/2014 karena isinya tidak benar. Membuktikan bahwa alat bukti Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana disebut di dalam bukti P. 7 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 April 2014 yang dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat Ade Illawati ternyata tidak benar. Maksudnya: tidak benar bahwa Bapak R. Soebiyakto mempunyai dua orang anak kandung. Yang benar adalah bahwa Bapak/Ibu R. Soebiyakto tidak mempunyai anak kandung sama sekali, akan tetapi mempunyai satu orang anak angkat sah yaitu Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto (Suami dan ayah dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding);
10. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian, dan melanggar hukum, karena amar putusan Nomor 3 menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding adalah salah satu ahli waris dari Bapak S. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah, di samping anak angkat Roedhyarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto. Senyatanya Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, adalah anak angkat/adopsi sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto, dan oleh karenanya merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto tersebut.

Untuk membuktikan statemen bahwa Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto tersebut di atas, maka di dalam persidangan telah ditampilkan bukti dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding, serta dibenarkan (tidak disangkal) oleh pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding, dan derajatnya lebih tinggi dari bukti P. 2 (Akta Kelahiran yang cacat hukum) sebagai berikut:

1. Bukti T. I, II, III.3: Surat Kelahiran Nomor 19/1957 Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan. Membuktikan bahwa Roedhyarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, lahir di Pekalongan

Hal. 36 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 1957, anak dari perkawinan suami isteri: Oesman dan Tarsimah. Lahir di rumah;

2. Bukti T.I, II, III.4: Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/1957 P.N.P tertanggal 5 Maret 1957 membuktikan bahwa: Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah sebagai anak angkat (adopsi) sah dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiya alias Siti Ruminah. Dan dengan demikian menjadi satu-satunya ahli waris dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto tersebut. Adapun amarnya menetapkan: "Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama ROEDHIARTO, dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1957 dari perkawinan antara Oesman dan Tarsimah, adalah anak angkat SOEBIAKTO, pekerjaan Kapten Polisi Militer Nrp. 12690 - Komandan Corps Polisi Militer Kompi 40, tinggal berumah di jalan Bandan No. 46 dalam Kota Besar Pekalongan".
3. Bukti TI T. I, II, III.5: Petikan Keputusan Panglima Tentara & Teritorium IV / Diponegoro Nomor KPTS-AA-19/12/1957 tanggal 26 Desember 1957 membuktikan bahwa: Berdasarkan Surat Keputusan dari Panglima Tentara & Teritorium IV/Diponegoro Nomor KPTS-AA-19/12/1957 tertanggal 26 Desember 1957 tersebut, diputuskan dan ditetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 5 Maret 1957, sdr. Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, ditetapkan sebagai anak angkat dan merupakan satu-satunya ahli waris anak (angkat) dari Kapten/P.M. R. Soebiyakto, NRP. 12690, anggota C.P.M, Bn. IV dp. Ko. K.M.K.B. Semarang;
4. Bukti T. I, II, III.6: Surat Keterangan Tanggungan Keluarga dari Bapak R. Soebiyakto tertanggal 17 Januari 1959, membuktikan bahwa: Berdasarkan Surat Keterangan Tanggungan Keluarga tertanggal 17 Januari 1959, dari Kapten P.M. R. Soebiyakto, yang menyatakan bahwa sejak 1 Januari 1959, Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, hubungan keluarga: Anak Angkat, adalah menjadi tanggung jawab penuh dari Bapak R. Soebiyakto, untuk dimintakan tunjangan anak angkat keluarga R. Soebiyakto tersebut;
Di sini nama Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding yang mengaku sebagai anak kandung Bapak R. Soebiyakto dengan Ibu Siti Rumiya alias Siti Ruminah tidak disebut. Itu berarti bahwa Bapak

Hal. 37 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah satu-satunya ahli waris anak (angkat). Jadi pengakuan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding yang menyatakan ia adalah anak (kandung) dan ahli waris Bapak/Ibu R. Soebiyakto, meskipun ia mempunyai Akta Kelahiran (yang baru saja dibuat tanggal 25 November 2013 yang lalu) adalah tidak benar;

5. Bukti T. I, II, III.9: Kutipan Akta Perkawinan N0omor NAS/139/1979 tertanggal 7 Juni 1979 membuktikan sebagai bukti penguat bahwa Agus Rudhyarto adalah anak (angkat) laki-laki dari suami isteri R. Soebiyakto dan Nyonya Siti Rumiati alias Siti Ruminah;
6. Bukti T. I, II, III.10: STTB Sekolah Dasar atas nama Agus Rudhyarto Tahun Pengajaran 1969 membuktikan sebagai bukti penguat bahwa: berdasarkan Surat Ijasah Sekolah Dasar (SD) tersebut Bapak R. Soebiyakto adalah merupakan Wali murid dan Orang tua (angkat) dari Bapak Agus Rudhyarto alias Roedhiarto alias Yohanes Agus Rudhyarto;
7. Keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding, yaitu saksi Munadji, S.H., Sumarni, dan Rachmat Pratomo, maupun saksi Penggugat Jimmy Suradi dan Agus Suyanto pun ikut menguatkan bahwa Bapak Agus Rudhyarto alias Roedhiarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah anak angkat/adopsi sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto. Apalagi pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding pun tidak pernah menyangkal kebenaran ini;
8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum, kedudukan hukum atau status hukum Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto, adalah sebagai anak angkat (adopsi) sah, yang dalam soal pewarisan ini, disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung. Untuk itu dapatlah ditetapkan Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah merupakan satu-satunya ahli waris anak (angkat) yang sah dari Bapak Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tersebut, tidak ada yang lain. Jadi balik nama ketiga tanah tersengketa menjadi atas nama Agus Rudhyarto adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum Pembuktian, dan melanggar hukum, karena menyatakan dalam Amar putusan Nomor 4, 5, 6, 7, beserta pertimbangan hukumnya. Perubahan dan balik nama tanah-tanah tersengketa telah dilakukan oleh orang yang berhak,

Hal. 38 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu satu-satunya ahli waris dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah;

Tanah tersengketa yaitu: SHM 738/Pajang, SHM 747/Pajang, dan tanah SHM 1443/Karangasem adalah sudah beralih sah kepada satu-satunya ahli waris Bapak/Ibu R. Soebiyakto yang sah yaitu Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto. Dan sekarang karena Bapak Rudhyarto telah meninggal dunia, otomatis menjadi Hak Milik dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding;

Bahwa oleh karena telah dapat disimpulkan bahwa Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah merupakan satu-satu ahli waris yang sah dari Bapak/Ibu R. Soebiyakto, maka selanjutnya apa yang dilakukan oleh Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto tersebut adalah sudah sah dan dibenarkan oleh peraturan perundangan yang ada;

Diawali dengan Jawaban Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat/Turut Terbanding: Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam Jawaban Nomor 4 dan 5 yang menyebutkan: "Agus Rudhyarto memperoleh ketiga Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut berasal dari warisan Nyonya Siti Ruminah (Nyonya R. Soebiyakto), Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat mencatat peralihan Hak Warisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat tanggal 22 – 08 – 2002, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Pajang tanggal 22 – 8 – 2002 Nomor 590/35/2002, maka apa yang telah dilakukan Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan mencatat peralihan hak dari pemegang hak semula Ny. Siti Ruminah (Nyonya R. Soebiyakto) menjadi atas nama Agus Rudhyarto telah mendasarkan pada peraturan pendaftaran tanah yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga ketiga sertifikat tersebut adalah produk yang sah secara hukum alias tidak cacat hukum;

Hal di atas adalah bunyi jawaban/*statement* Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat/Turut Terbanding: Kantor Pertanahan Kota Surakarta tertanggal 3 Juli 2014. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto untuk mewaris dan membalik nama ketiga tanah sertifikat tersengketa menurut Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sudah benar dan sah;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian harta warisan secara substansial sudah diwaris dan dibalik nama sah menjadi atas nama Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto. Adapun prosedur/mechanisme yang ditempuh oleh Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto untuk membalik nama ketiga tanah/bangunan obyek sengketa ini secara substansial adalah sudah benar dan sah. Mengapa? Karena Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto adalah satu-satunya ahli waris dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah. Oleh karena itu, tidak perlu ijin dari Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding, karena Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding bukan siapa-siapa. Maka sekarang ketiga tanah/bangunan tersebut sudah menjadi milik sah dari Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto atau karena Bapak Roedhiarto alias Agus Rudhyarto alias Yohanes Agus Rudhyarto telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sah, yaitu Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Pembanding lah sekarang menjadi pemiliknya;

12. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum Pembuktian, dan melanggar hukum, karena menyatakan bahwa status Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding adalah merupakan anak (kandung) dan merupakan salah satu ahli waris dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah; Bahwa adalah keliru jika Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbangan hukum bahwa keberadaan bukti dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat mematahkan bukti P. 2;

Bahwa mengenai status Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding, menurut hukum yang benar adalah seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding setuju dengan seluruh pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana nampak dalam uraian Putusan halaman 35 sampai dengan halaman 40, dimana ditegaskan bahwa bukti surat dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding telah melumpuhkan bukti otentik Akta Kelahiran (yang cacat hukum), yang berisi keterangan bahwa: Sdr. Ade Illawati, dilahirkan di Cimahi pada tanggal 9 November 1968, anak kedua dari ayah R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah (Bukti P. 2). Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa

Hal. 40 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding adalah anak peliharaan (dipiara) sebagai anak asuh selama masih sekolah, sebagaimana ditulis di dalam putusan halaman 40 alinea kedua. Jadi Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian, dan melanggar hukum, karena amar putusan Nomor 3 menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding adalah ANAK (kandung) dan merupakan salah satu ahli waris dari Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah. Namun demikian sebenarnya Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding berpendapat dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Jawa Barat atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding (Bukti P. 2) tersebut tidak hanya dilumpuhkan, tetapi dengan penjelasan Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding diatas, harus dipertegas lagi dengan pernyataan bahwa Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-25112013-0037 A/n. Ade Illawati tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah, dan bahkan dinyatakan batal;

13. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru menerapkan hukum Pembuktian, dan melanggar logika hukum dan kebenaran yang hakiki; Bahwa hakekatnya hukum adalah logika, jadi sesuatu yang melanggar logika, maka bisa dianggap sebagai melanggar hukum. Di dalam membicarakan status Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding, ada beberapa peristiwa yang tidak logis, dan semua melanggar kebenaran yang hakiki, yaitu:
 - a. Bapak/Ibu R. Soebiyakto nikah pada tanggal 21 September 1951 (lihat bukti), Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tidak pernah hamil dan melahirkan. Menurut logika (medis), mungkinkah Ibu Siti Rumiati alias Siti Ruminah tiba-tiba hamil dan melahirkan anak pada tanggal 9 Nopember 1968, 17 tahun sesudah nikah? Secara logika medis, hal tersebut tidak logis. Yang logis adalah mengangkat anak. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang melanggar logika hukum medis;
 - b. Termohon Kasasi yang lahir 9 November 1968 dicarikan surat dan mulai ikut di keluarga R. Soebiyakto pada tanggal 14 September 1971, setelah ia berumur 3 tahun. Tidak logis dan melanggar hukum;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jika sekarang semua pihak bertemu dan ada sumpah dengan pertanyaan siapa ibu dari Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding. Jawabannya satu: bukan Ibu Siti Rumiwati. Ini diketahui dan dihayati kedua pihak selama mereka berkumpul dengan bapak R. Soebiyakto hampir lima belas tahun lamanya. Kedua pihak dan dibantu dengan keluarga yang lain, bersama-sama pernah mencari ibu Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding di Bandung namun tidak ketemu. Menurut logika: Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding bukan anak (kandung);
- d. Bahwa terhadap Bukti P.2, Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding membantah dan mampu membuktikan bantahannya dengan kira-kira sepuluh bukti, saksi, dan kenyataan yang sebaliknya. Tapi secara sepihak Pengadilan Tinggi Semarang tidak bergeming dan memilih untuk mengesahkan bukti P.2. Ini adalah sesuatu yang tidak logis dan melanggar hukum;
- e. Pada satu keadaan dan pembuktian yang sama dua Majelis Hakim mempunyai dua pendapat hukum yang berbeda. Berarti ada dua kebenaran dalam satu keadaan dan peristiwa yang sama. Tentunya salah satu tidak benar, dan tidak secara otomatis pengadilan yang lebih tinggi yang benar. Kebenaran hanya satu. Yang jelas di sini dalam menentukan status sdr. Ade Illawati ada "perang bukti dan saksi", Pengadilan Surakarta telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan hukum pada putusan halaman 35 sampai dengan halaman 40, dimana ditegaskan bahwa bukti surat dan saksi Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding telah melumpuhkan bukti otentik Akta Kelahiran (yang cacat hukum), yang berisi keterangan bahwa: Sdr. Ade Illawati, dilahirkan di Cimahi pada tanggal 9 November 1968, anak kedua perempuan dari ayah R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiwati alias Siti Ruminah (Bukti P. 2). Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding adalah anak pelihara (dipiara) sebagai anak asuh selama masih sekolah, sebagaimana ditulis di dalam putusan halaman 40 alinea ke dua. Sementara Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan sebaliknya atau seratus delapan puluh derajat berbalik dengan mengatakan bahwa saksi, bukti tidak dapat

Hal. 42 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematahkan bukti P.2. ini tidak logis. Tentunya Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding berharap: pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta-lah yang diambil alih oleh Mahkamah Agung, karena hal itu merupakan kebenaran yang hakiki dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh Pengadilan Tinggi yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak almarhum R. Soebiyakto dan almarhumah Nyonya Siti Rumiati, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa bukti sah kedudukan Penggugat yakni Akta Kelahiran atas nama Penggugat adalah cacat secara hukum meskipun akta tersebut terbit ketika Penggugat telah berusia lebih dari 40 tahun;

Bahwa sesuai dengan kepatutan sebagai seorang anak yang hidup bersama almarhum R. Soebiyakto dan almarhumah Siti Rumiati suka dan duka Penggugat layak untuk menerima sebagian harta peninggalan orang tuanya;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan almarhum R. Soebiyakto dengan almarhumah Siti Rumiati, orang tua Penggugat dan Tergugat, yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga bundel warisan tersebut seharusnya $\frac{1}{2}$ bagian jatuh kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi jatuh kepada Tergugat;

Bahwa objek sengketa sekalipun sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat tidak berarti milik Tergugat sendiri karena statusnya tetap bundel warisan yang belum dibagi, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang yang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FAUSTA SUSIATI, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FAUSTA SUSIATI, 2. FLORENTINUS GURUH RUDY WISMONO, dan 3. WILHELMUS KURNIADITYA BAYU AJI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 44 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 45 dari 45 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2015